



PUTUSAN

Nomor 92 /PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nikolas Poy;
Tempat Lahir : Kauniki;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT.01/RW.01, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : Marselinus Baimetan alias Marsel;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bajawa Gang Mekar I, RT.43/RW.13, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh YAHUDA SUAN, SH Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Mengkudu, RT/RW 17/06 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4/SK-YS/Pid.B/III/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 44/LGS/ SK/PID/ 2019/PN.KPG tertanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 92/ PEN. PID/ 2019/PT.KPG. tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perkara No.PDM-39/KPANG /Epp.2/04/2019, tanggal 30 April 2019, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Mereka Terdakwa I NIKOLAS POY Alias NIKO dan terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2019 bertempat di jalan TDM V Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas wanita warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, KTP, SIM C, STNK dan uang tunai sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FRANSISKA FEBRIANTI WAWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau apabila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal mereka terdakwa minum minuman keras jenis sopi di rumah sdr. Marselinus Fina di Maulafa kemudian setelah selesai minum sopi mereka terdakwa hendak pulang kearah Oesapa lalu terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4837 KF dengan memboceng terdakwa I kemudian saat mereka terdakwa melewati pertigaan jalan kearah Nimata , mereka terdakwa melihat saksi korban juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah Nopol 4691 BT dengan menngantung tas dari bahu kanan kepinggang kiri lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “ rapat itu motor” kemudian terdakwa II bertanya “ dari kiri ko kanan” lalu terdakwa I menjawab “ dari kiri” selanjutnya terdakwa II langsung menggag sepeda motor kesamping

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian sesampainya disebelah kiri saksi korban, terdakwa I langsung menarik paksa tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga tali tas saksi korban putus dan saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa II langsung menggas sepeda motor Honda beat yang dikendarainya untuk melarikan diri namun sekitar jarak 30 meter saat mereka terdakwa melewati pertigaan jalan Soverdi, mereka terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor dan banyak orang yang mendatangi mereka terdakwa kemudian terdakwa I langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa II hingga akhirnya terdakwa I ditangkap oleh anggota Buser Polres Kupang Kota dan mereka terdakwa diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada ibu jari kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : B/152/III/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fany A. Djubida Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan saksi korban juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara. PDM : 39/KPANG/ Epp.2/ 04/2019, tanggal 12 Juni 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAS POY Alias NIKO dan terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I NIKOLAS POY Alias NIKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL dengan pidana penjara selama 4

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wanita warna abu-abu dengan kondisi tali tas terputus
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam DH 4691 BT, 1 buah SIM C dan 1 buah KTP atas nama Fransiska Febrianti Wawa.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo type A3s
 - 1 potong celana pendek dengan corak garis hitam putih yang terdapat sobekan pada kaki bagian kiri
- Dikembalikan kepada saksi korban Fransiska Febrianti Wawa
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat hitam Nopol DH 4837 KF
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat hitam Nopol DH 4837 KF

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa II Marselinus Baimetan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NIKOLAS POY alias NIKO dan Terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN alias MARSEL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wanita warna abu-abu dengan kondisi tali tas terputus
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam DH 4691 BT, 1 buah SIM C dan 1 buah KTP atas nama Fransiska Febrianti Wawa.

- 1 (satu) buah handphone Oppo type A3s
- 1 potong celana pendek dengan corak garis hitam putih yang terdapat sobekan pada kaki bagian kiri

Dikembalikan kepada saksi korban Fransiska Febrianti Wawa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat hitam Nopol DH 4837 KF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat hitam Nopol DH 4837 KF

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa II Marselinus Baimetan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2019 tersebut, Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 30/Akta.Pid/2019/PN.Kpg. tanggal 22 Juli 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN Kpg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan

Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Akta. Pid/ 2019/ PN Kpg;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diatas, Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor: Nomor: 105/Pid.B/2019/PN.Kpg, tanggal 23 Juli 2019, terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas perkara Nomor 105/Pid. B/ 2019/PN Kpg, bahwa Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara pidana banding tersebut, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel), telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2019, mengajukan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa undnag-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum (Recht-staat).Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeTuhanan.sejalan dengan prinsip ini,sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami jaksa penuntut umum sependapat dengan sebagian amar dari putusan majelis hakim pengadilan negeri kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan kekerasan” namun kami jaksa penuntut umum sangat tidak sependapat dengan majelis hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL. Karna menurut kami jaksa penuntut umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban yang akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka-luka dan kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga jutah lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan kekerasan” yang diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh majelis hakim, majelis telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari jaksa penuntut umum,sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya majelis hakim tidak menunjukan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum,yang mana penuntut umum menuntut agar terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL dijatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun.

4. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri kupang juga sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat di kota kupang yang sering terjadi tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sehingga sudah sewajarnya kepada pelaku tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” tersebut dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat kupang mendapat rasa keadilan yang seutuhnya.

5. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL dijatuhkan pidana penjara selama 4(empat)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12(dua belas) tahun sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya pengadilan tinggi kupang menerima permohonan banding dari kami jaksa penuntut umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS POY Alias NIKO dan terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NIKOLAS POY Alias NIKO dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa II MARSELINUS BAIMETAN Alias MARSEL dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wanita warna abu-abu dengan kondisi tali tas terputus
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu), 1 buah STNK sepeda motor yamaha fino warna merah hitam DH 4691 BT,1 buah SIM C dan 1 buah KTP atas nama Fransiska Febrianti Wawa.
 - 1 (satu) buah handphone oppo tipe A3s
 - 1 potong celana pendek dengan corak garis hitam putih yang terdapat sobekan pada kaki bagian kiri.Dikembalikan kepada saksi korban Fransiska Febrianti Wawa
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam Nopol DH 4837 KF

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat hitam nopol DH 4837 KF

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa II Marselinus Baimetan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2019, mengajukan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa II) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hukum seharusnya juga keterangan terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hukum itu sendiri untuk dipertimbangkan justru diabaikan begitu saja.
- (c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang disebut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru pula dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah di dalam tahanan menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa.
- (b) Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saya (terdakwa II) adalah 4 (empat) tahun penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas I A memutuskan 2 (dua) tahun penjara. Salah satu point inilah yang mendorong saya (terdakwa II) berusaha mencari rasa keadilan sebab dengan begitu mudahnya mengabaikan apa yang telah saya (terdakwa II) ungkapkan dalam fakta persidangan bahwa saya (terdakwa II) tidak sama sekali terlintas di benak saat itu untuk melakukan perbuatan pidana (menjabret) apalagi saat itu posisi saya (terdakwa II) dalam keadaan beralkohol yang sesungguhnya kontrol emosional untuk melakukan sebuah tindak pidana (menjabret) sangat tak terarah dan sebagai bentuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang juga terungkap dalam fakta persidangan bahwa saya (terdakwa II) setelah jatuh dari motor baru saya menyadari bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana yakni menjambret tas milik korban.

Dari pengamatan saya (terdakwa II) sebagai orang yang sangat “awam” dalam hukum dan perundang-undangan, merasa sangat dirugikan, prihatin dan tidak adil atas putusan yang diberikan kepada saya (terdakwa II) oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan fonis penjara 2 (dua) tahun yang mana dalam pandangan / pendapat saya (terdakwa II) bahwa Hakimlah sebagai Wakil Tuhan di dunia yang bisa memberikan rasa keadilan itu sendiri berdasarkan fakta persidangan serta tuntutan keyakinan yang berlandaskan “Hati Nurani” yang terdalam bahwa apakah orang tersebut benar melakukan tindak pidana?, ataukah orang tersebut adalah hanya karena di suruh oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana? dan ataukah orang tersebut menjadi korban di pidanakan hanya karena perbuatan orang lain yang kebetulan saat itu sedang bersama-sama; ini tentunya haruslah dipilah secara cermat untuk dapat mencari formulasi yang tepat dalam menentukan perkara saya (terdakwa II) ini pantas di pidanakan ataukah tidak?. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya (terdakwa II) ingin menggugah dan mengetuk pintu hati Ketua Pengadilan Tinggi/Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan penegakannya secara adil, cermat dan bijaksana yang tertumpu pada “Hati Nurani”.

Kasus saya (terdakwa II) ini hanyalah satu dari begitu banyak pengabaian terhadap prinsip-prinsip hukum prosedural maupun substansial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya. Bahwa hukum pada prinsipnya merupakan sarana bagi Pemerintah dalam menjaga kestabilan dan ketertiban hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan masyarakat dengan Pemerintah sebagai Penguasa; namun dalam kondisi tertentu terkadang hukum sebagai sarana kerap disalahgunakan oleh Penguasa dengan dalil untuk menjaga ketertiban, menjaga suatu program; hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Dengan demikian tidak heran jika berbicara tentang Hukum dan Penegakannya di Indonesia lebih banyak menampilkan tangis, ketidakadilan dan skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti serta dampak yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuruk adalah dapat memiskinkan. Saya (terdakwa II) menyadari bahwa Negara kita adalah “Negara Hukum” sehingga Hukum menjadi Panglimanya namun yang menjadi harapan masyarakat kecil yang tidak tersentuh hukum adalah “HUKUM YANG BERKEADILAN”.

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban yang menjadi landasan memori banding ini.

A. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa Sebagaimana sudah tercatat dalam fakta persidangan, saya (Terdakwa II), telah melakukan tindak pidana yakni turut serta menjambret tas milik korban dengan adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu adalah tidak benar namun kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah benar bahwa saat itu saya (terdakwa II) membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda beat hitam Nopol DH 4837 KF melintasi jalan TDM V - Kelurahan Oebufu – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang dan ketika kami telah terjatuh baru saya menyadari bahwa terdakwa I telah melakukan tindak pidana yakni menjambret tas milik korban. Disini saya (terdakwa II) berpendapat bahwa penyebab hingga kami terjatuh akibat terdakwa I menjambret tas milik korban yang membuat keseimbangan tidak terjaga secara baik dan akhirnya kami jatuh tersungkur. Di sisi lain dalam fakta persidangan telah saya (terdakwa II) mengungkapkan bahwa setelah bangun dari jatuh; saya (terdakwa II) secara lantang mengatakan identitas dihalayak dengan menyebut saya adalah “MARSELINUS BAIMETAN tinggal di jalan bajawa. Sesungguhnya dengan saya secara lantang telah menyebut identitas / jati diri artinya mau menjelaskan bahwa saya bukan tipe atau pelaku sebagaimana yang di tuduhkan oleh JPU; ataukah logika terbaliknya adalah bagaimana mungkin seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan kemudian dengan spontan langsung menyebut identitasnya tanpa di tanya oleh orang lain atau saksi yang pada saat itu sedang berada di sekitar kejadian. Tidak terhenti di sini, secara gamblang terungkap dalam fakta persidangan oleh Saudara Nikolas Poy (Terdakwa I) mengakuinya bahwa saya (Terdakwa II) tidak tahu sama sekali dengan maksud dan tujuan yang direncanakan oleh Terdakwa I sampai menyebabkan kejadian pidana ini; bukankah saya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



(Terdakwa II) menjadi korban tertipu atau dikibulin oleh Saudara Nikolas Poy (Terdakwa I)?; ini sepatutnya yang harus di cermati dan dikaji secara baik oleh Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang. Saya (terdakwa II) sangat yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang akan cermat dan bijak melihat peristiwa ini.

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Klas I AKupang.

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya (Terdakwa II) dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I AKupang. Ketika membaca narasi dari petikan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang nomor : 105/Pid.B/ 2019/ PN.KPG sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang samasekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial”, maka dari itu Pengadilan telah mendukung ketidakseimbangan dan diskriminasi dalam penerapan hukum.

B. P E T I T U M

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *a quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori Banding ini, yakni *petitum*. Sebagai rakyat kecil yang buta akan hukum, tidak tersentuh hukum dan tidak memahami tentang undang-undang dan KUHPidana yang seharusnya Negara hadir melalui Yang Mulia Para Hakim untuk dapat menjamin dan memberi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 termasuk keadilan hukum itu sendiri”. Saya (terdakwa II) amat merindukan hadirnya Restorative Justice dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terdakwa, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan memulihkan kembali harmoni serta meniti harapan kedepan dalam relasinya dengan diri sendiri, anak, istri yang ditinggalkan sendiri di rumah, keluarga serta sahabat/handai taulan serta Tuhan. Selama sedang berproses menjalani hukuman di Rutan, saya sudah menyadari untuk lebih berhati – hati dalam pergaulan di setiap pergumulan hidup di tengah – tengah lingkungan dan masyarakat luas dan bertekad menata hidup baru yang lebih baik dan bertanggungjawab, baik secara moral maupun hukum. Sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi; saya ingin menyampaikan bahwa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



1. Saya menyadari bahwa saya (terdakwa II) telah salah melangkah kerana kurang hati – hati dalam menjalin persahabatan dengan orang lain karena terkadang maksud dan niat baik pribadi kita adalah positif namun dibalik semuanya itu belum tentu sesuai harapan dan justru dapat menjerumuskan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendah hati saya(terdakwa II) meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi cermat dan bijak dalam menentukan PALU KEADILAN yang SEADIL-ADILNYA minimal Keringanan Hukuman karena dengan sisa usia hidup yang diberikan Tuhan, agar saya boleh menatap harapan baru atas kelangsungan hidup saya terkhusus tanggung jawab saya terhadap istri dan anak – anaksebab harapan kelangusngan akan hidup dan kehiudpan bagi istri dan anak – anak saya semata – mata tertumpu pada saya.
2. Saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama dan akan lebih berhati – hati dalam menentukan sikap pergaulan dikemudian hari.

Untuk mengingatkan dalam proses peradilan atas perkara saya (terdakwa II) dan semua argument tersebut diatas, saya selakuTerdakwa II mengajukankepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Klas I AKupang terkait penjatuhan hukuman perlu dipertimbangkan dan dilakukan perbaikan.
- 2) Menerima permohonan Banding Terdakwa II dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini. Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, **mohon** keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya; saya (terdakwa II) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata sembari mengatakan : “
HATI ORANG YANG SEDANG TERTINDAS ADA DALAM UCAPAN APA
ADANYA DARI MULUTNYA, TETAPI MULUT PADA ORANG YANG
BIJAKSANA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN IALAH KEYAKINAN
HATI NURANINYA”

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Demikian memori banding ini yang bisa saya (terdakwa II) sampaikan; kiranya Tuhan Yang Maha Adil menuntun hati dan pikiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan perkara ini kiranya terdakwa II memperoleh PUTUSAN KERINGANAN HUKUMAN yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 18 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Pidana Nomor : 105 /Pid.B/2019 PN Kpg. tertanggal 18 Juli 2019, telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacad hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan majelis hakim tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya alasan keberatan Jaksa penuntut Umum maupun Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dalam menyatakan bandingnya tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, maka pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah beralasan hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, serta cukup adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 18 Juli 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Menimbang bahwa Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) berada dalam tahanan dan oleh karena tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 105/Pid.B/ 2019/ PN.Wkb, tanggal 18 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa (Marselinus Baimetan alias Marsel) tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa II (Marselinus Baimetan alias Marsel) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : Suko Priyo Widodo, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, Abner Situmorang, SH.MH dan Posma P Nainggolan, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PEN.PID/2019/PT.KPG. tanggal 26 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abraham Punuf, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PEN.PID/ 2019/ PT.KPG tanggal 26 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Abner Situmorang, SH.,MH.

Suko Priyo Widodo, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Posma P. Nainggolan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid/2019/PT Kpg

